

Judul : Revisi UU Pemilu Diharapkan Perkuat Desentralisasi
Tanggal : Jumat, 08 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

Revisi UU Pemilu Diharapkan Perkuat Desentralisasi

JAKARTA, KOMPAS – Dengan pemilihan umum selama ini dianggap masih terpusat atau sentralistik baik dalam proses penentuan kandidat calon ke-pulu daerah yang tidak lepas dari pengaruh elite politik di tingkat pusat maupun dalam penyelenggaraannya. Untuk itu, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum diharapkan bisa memperkuat desentralisasi.

Hal itu mengemuka dalam diskusi daring bertajuk "Melawan Arus Sentralisasi: Mengingat UU No 17/2017 dari Beranda Otonomi Daerah" yang dikepengarakan Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPROD), Kamis (7/5/2026).

Dokasi menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Analis Kebijakan KPPROD Edwark Edwin Ramda, anggota Komisi II DPR, Muhammad Khosin, serta Ketua DPRD Su-

laga Dancu Idrak Pall yang juga Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia. Hadir juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Sufakti yang juga mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Ophelia Putri.

Edwark menilai, semangat reformasi berjalan lebih dari 25 tahun, desentralisasi melalui demokrasi di tingkat lokal masih bermasalah. Hal ini tampak dari masih dominannya elite politik di pusat dalam penentuan kandidat yang berkontes-tasi politik di daerah.

Ia mengutip temuan Litbang Kompas terkait Pemilihan Legislatif 2024 yakni 57,5 persen dari total 997 calon terdapat di luar daerah pemilihan (dapil). Bahkan, sebanyak 36,4 persen di antaranya tidak lahir di da-

erah pemilihan tempat calon itu berkontes-tasi. "Tidak semua kandidat yang muncul bisa merepresentasikan suara daerah dengan baik. Akibatnya, kebijakan-kebijakan di daerah itu berisiko menggo-cer kepada urusan-urusan elektoral dan sangat-rakyat tidak dapat berakad dengan optimal," ujar Edwark.

Sementara Almas ber-pandangan, ada korelasi antara proses kontes-tasi pemilu yang transaksional dan melemahnya desentralisasi. Alasan tersebut, pendanaan kampanye yang be-risiko tinggi memicu kontes-tasi yang berujung pada proses transaksional.

Galat praktik tidak demokratis ini dibuktikan oleh kondisi dominasi diwarnai pertemuan juri atau DPP partai politik da-luar daerah pemilihan (dapil) atau pengambil keputusan politik. Hal ini pada akhirnya

melemahkan desentra-lisasi itu sendiri. "Kenapa? Sebab, banyak per-urusan demokrasi di level lokal, khususnya itu justru lahir dari wibawa kekuasaan politik. Misalnya, kita bisa kerusi-kan terkait dengan partai politik se-lama ini bekerja dan mempuny-ai kewenangan, dominasi elite pusat, lemahnya demokra-si internal partai, kemudian ju-rga tingginya biaya politik," un-gkapnya.

Reformasi dan lahirnya otonomi daerah, menurut dia, seharusnya mampu memper-kuat demokrasi lokal yang mengaktifkan relasi penjam-bilan keputusan dengan publik. Hal ini pada yang nantinya akan memperbaiki partisipasi politik.

Sentralisasi penyelenggara

Problematika sentralisasi juga ada dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut Ramlan, meskipun pemilu merupakan tanggung jawab pusat, sebagian urusan so-dak seharusnya ditangani da-erah, salah satunya distribusi logistik.

Ramlan yang berpengalaman sebagai Ketua KPU pada pe-riode 2004-2007 mengingatkan permasalahan anggaran pos-tal-jat prihal, yang sempat me-musat. Dengan dalih peng-anggaran distribusi Pemilu 2024 KPU menyewa jet prihal de-ngan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

"Ini menurut saya KPU salah. Kenapa? Karena logistik yang didistribusikan ke kabupaten dan kota itu tanggung jawab KPU-kabupaten kota. Pemilu-tir memang urusan pusat, da-lam hal ini KPU. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya harus ada desentralisasi, kalau konsep namanya sebandar-tan," un-gkarnya.

Momentum perbaikan

Sejumlah besar dari narasum-ber berpendapat, revisi UU Pe-milu menjadi momentum un-tuk memperbaiki beragam per-urusan. Edwark berpendang-an, revisi UU Pemilu diharap-kan dapat mengedepankan de-sentralisasi sebagai bagian dari cita-cita Reformasi 1998. Revisi perlu segera dibahas dengan partisipasi publik yang ber-makna.

"Momentum revisi UU Pe-milu ini adalah titik mula per-tobatan reformatif kita, sehing-ga perlu dibahas. Demokrasi lo-kal ini harusnya diperkuat. Sis-tem pemilu harus memungkinkan mereka yang berkompeten dan terlatih proses untuk lebih mu-dah maju dalam kontes-tasi," un-gkarnya.

Almas juga melihat pem-bahasan RUU Pemilu perlu dilak-ukan secepat mungkin ke-rena menyangkut tata kelola pe-

nyelenggaraan kontes-tasi poli-tik. Selain itu, untuk mema-tikan penyelenggaraan pemilu lebih profesional, independen, dan mempunyai kapabilitas-mampuan.

Ia berharap revisi UU Pemilu mengatur lebih detail adanya pembatasan dana, transparansi, hingga akuntabilitas. Dengan demikian, pemilu menghad-irkan penyelenggara negara baik di ranah eksekutif maupun le-gislatif, yang mampu menyep-entasikan kepentingan dan suara publik.

Khosin menyatakan bahwa Komisi II DPR masih me-nampung berbagai masukan terkait RUU Pemilu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut RUU Pe-milu menjadi peluang besar yang akan beriringan de-ngan berbagai regulasi sehing-ga harus dibahas dengan lu-lis-bati. RTG